

Selasa, 13 Desember 2011

Buat Sertifikat Asset Tanah Pemprov

Pontianak, BERKAT.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalbar, Retno Pramudya, SH, mengharapkan eksekutif agar segera membuat sertifikat asset tanah milik Pemerintah Provinsi Kalbar karena masih banyak tanah milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum memiliki sertifikat.

“Kita tidak menginginkan ada pihak lain yang menguasai tanah milik Pemerintah Provinsi Kalbar, baik pihak internal maupun eksternal,” ujar Retno kemarin di ruang kerjanya.

Ia menginginkan agar pemerintah mendaftarkan semua asset tanah milik provinsi dengan melakukan pemetaan dan pemanangan dengan berkerjasama dengan Badan Pertanahan Kalbar. “Tanah yang sudah dibebaskan akan dipasang patok dan dibuat sertifikat semuanya,” ujar Retno yang

juga Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalbar.

Menurutnya, penanganan bidang pertanahan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah baik itu provinsi kabupaten/kota (sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007) yang didalamnya terdapat 9 kewenangan, yaitu ijin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, izin membuka lahan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Untuk itulah Retno mengungkapkan

bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar dinilai berhasil dalam hal pengamanan asset Pemerintah Provinsi, karena baru mau dimulai dengan melaksanakan sertifikasi Tanah Asset Pemerintah Provinsi yang dalam pelaksanaannya dibuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Kantor Pertanahan Kalbar tentang pengurusan hak atas tanah dan penyelesaian sertifikat tanah atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar.

Kemudian katanya, penyertifikatan tanah, menurut UU No. 5 Tahun 1960, merupakan langkah yang tepat untuk menata asset negara dan sesungguhnya pendaftaran tanah di seluruh NKRI adalah kewajiban Pemerintah. Namun, karena keterbatasan keuangan negara, hingga saat ini diperkirakan 70-80 persen bidang tanah belum bersertifikat. Sistem penser-

tifikatan tanah yang diberlakukan saat ini juga belum dapat mencegah sertifikat ganda. Menurut Undang-Undang, Departemen Keuangan bisa mengurus sertifikat barang milik negara atas nama pemerintahan negara, tapi menurut BPN, hal itu tidak diperbolehkan. BPN bersikukuh dalam hal sertifikasi tanah hanya bisa dilakukan menurut departemen yang mengelola lahan bersangkutan.

“Wajar Dengan Pengecualian diberikan karena BPK pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar masih menyebut adanya temuan seperti reevaluasi asset yang belum beres, penatausahaan yang masih lemah, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada dinas atau instansi yang belum lengkap, dan dalam temuan administrasi kekayaan negara lain-lain,” katanya. (aca)